



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 505/ DISHUB / TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat, maka perlu mengatur Tarif Angkutan Penumpang Umum dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan Penetapan Tarif Penumpang Umum antara Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Bengkayang bahwa Tarif Angkutan Penumpang Umum disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak secara proporsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021) Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Oktober 2022

BUPATI BENGKAYANG,


TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 505 / DISHUB / TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Oktober 2022
TENTANG
PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI
KABUPATEN BENGKAYANG

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI KABUPATEN BENGKAYANG

| NO | TRAYEK YANG DILAYANI | TARIF BARU |
|----|---------------------------------------|------------|
| 1 | Bengkayang – Satu Atap (Rangkang) | Rp. 7.000 |
| 2 | Bengkayang – Lumar | Rp. 13.000 |
| 3 | Bengkayang – Madi | Rp. 15.000 |
| 4 | Bengkayang – Bare | Rp. 20.000 |
| 5 | Bengkayang – Ledo | Rp. 25.000 |
| 6 | Bengkayang – Sepandak | Rp. 30.000 |
| 7 | Bengkayang – Sanggau Ledo | Rp. 40.000 |
| 8 | Bengkayang – Panjak | Rp. 45.000 |
| 9 | Bengkayang – SP.I | Rp. 50.000 |
| 10 | Bengkayang – Seluas | Rp. 50.000 |
| 11 | Bengkayang – Jagoi Babang | Rp. 60.000 |
| 12 | Bengkayang – Pareh | Rp. 75.000 |
| 13 | Bengkayang – Sungai Betung | Rp. 15.000 |
| 14 | Bengkayang – Keranji | Rp. 20.000 |
| 15 | Bengkayang – Sebadas | Rp. 20.000 |
| 16 | Bengkayang – Teriak | Rp. 10.000 |
| 17 | Bengkayang – Sentibak | Rp. 10.000 |
| 18 | Bengkayang – Sebentek | Rp. 7.000 |
| 19 | Seluas – Pareh | Rp. 25.000 |
| 20 | Pareh – Bengkayang | Rp. 75.000 |
| 21 | Jagoi Babang – Bengkayang | Rp. 60.000 |
| 22 | Monterado – Sungai Duri (Via Capkala) | Rp. 20.000 |
| 23 | Capkala – Sungai Duri | Rp. 15.000 |
| 24 | Sungai Duri – Karimunting | Rp. 10.000 |
| 25 | PELAJAR | Rp. 3.000 |

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS